

Bimbingan Perkawinan Melalui Program Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajarharjo Kabupaten Brebes

Agus Riyadi ¹, Lintang Mustika ²

¹² Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang

Correspondent Email: agus.riyadi@walisongo.ac.id

Abstrak

Pentingnya upaya pemerintah dalam membantu masyarakat untuk membentuk keluarga sakinah yaitu dengan melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan melalui Program Pusaka Sakinah. Penelitian ini bertujuan 1) untuk menganalisa pelaksanaan bimbingan perkawinan melalui Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes 2) untuk menganalisa hasil pelaksanaan bimbingan perkawinan melalui Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. Metode penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi dan keagamaan dan *field research* yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan bimbingan perkawinan melalui Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes dilaksanakan sebanyak enam kali atau enam angkatan dengan masing-masing tiga kali Bimbingan Berkah Relasi Harmonis dan tiga kali Bimbingan Berkah Keuangan Keluarga. artinya setiap angkatan mendapatkan satu kali bimbingan. 2) Hasil pelaksanaan bimbingan perkawinan melalui Program Pusaka Sakinah diharapkan dapat membantu pasangan suami istri dalam membentuk keluarga sakinah. Namun ketika dilihat dan dianalisis menggunakan aspek-aspek dalam ciri-ciri keluarga sakinah yaitu aspek lahiriah, aspek baṭīnyah, aspek spiritual dan aspek sosial, masih banyak indikator peserta yang belum memenuhi aspek-aspek tersebut setelah mengikuti bimbingan. Artinya kegiatan bimbingan perkawinan melalui Program Pusaka Sakinah belum sesuai dengan tujuan awal yaitu membentuk keluarga sakinah.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan; Pusaka Sakinah; KUA; Kecamatan Banjarharjo.

PENDAHULUAN

Perkawinan menjadi kebutuhan dasar bagi manusia dewasa. Dengan perkawinan, laki-laki dan perempuan secara sah dapat menjalin hubungan dan mengekspresikan rasa cinta, serta dapat merealisasikan keinginan seksualnya masing-masing (Basit, 2016: hlm. 176). Dengan perkawinan pula, laki-laki dan perempuan dapat membangun keluarga sakinah, *mawaddah, wa rahmah* yang menjadi harapan setiap orang. Sakinah artinya ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan, *mawaddah* artinya cinta, kasih dan suka, dan *rahmah* yang artinya sayang atau menaruh kasihan (Ismatulloh, 2016, hlm. 64).

Keluarga sakinah lahir dari perkawinan yang sah (Kementerian Agama RI, 2011: hlm.21). Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bab I pasal I disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan

kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Mawardi, 2016: hlm. 254). Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memerdalam nilai-nilai keimanan dan akhlaq yang mulia (Ditjen Bimas Islam, 2005: hlm. 91).

Namun pada realitanya, tidak semua pasangan suami istri (pasutri) dapat merealisasikan cita-citanya untuk membentuk keluarga sakinah. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya jumlah kasus perceraian di setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, angka perceraian di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2018 mengalami peningkatan, yaitu dari angka 353.843 perceraian pada tahun 2015 menjadi 408.202 perceraian pada tahun 2018. Kasus perceraian tersebut meningkat 9% dari tahun 2017 yaitu 374.516 perceraian. Penyebab terbesar perceraian pada tahun 2018 adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dengan 183.085 kasus dan faktor ekonomi sebanyak 110.909 kasus (<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/kasus-cerai-gugat-dan-talak-di-indonesia-2014-2019-1582104258> diakses pada Jumat, 17 April 2020). Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 152.575 perceraian yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Di Jawa Tengah, beberapa Kabupaten memiliki angka perceraian yang cukup tinggi, diantaranya adalah Kabupaten Cilacap (6.105 kasus), Kabupaten Banyumas (4.611 kasus), Kabupaten Brebes (4.929 kasus), Kabupaten Pemalang (3.756 kasus), dan Kabupaten Grobogan (3.026 kasus). Faktor penyebab perceraian paling dominan adalah masalah ekonomi dan pertengkaran terus-menerus yang mencapai angka lebih dari dua ribu kasus per tahun. Di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas, masalah ekonomi menjadi faktor utama penyebab perceraian. Sedangkan di Kabupaten Brebes, penyebab utama perceraian adalah pertengkaran yang terjadi terus-menerus. Dalam penelitian, peneliti akan fokus pada faktor pertengkaran terus-menerus yang mana faktor ini menjadi penyebab perceraian paling banyak di Indonesia. Dirjen Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia mencatat penyebab perceraian paling tinggi adalah pertengkaran terus-menerus (46,6%) (<https://lokadata.id/artikel/tingkat-perceraian-lebih-tinggi-dari-perkawinan> (diakses pada Selasa, 4 Agustus 2020)).

Konflik yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah menjadi penghambat utama suami dan istri untuk mewujudkan keluarga sakinah yang bercirikan tentram, tenang, sejahtera, dan bahagia. Bagi suami istri yang tidak dapat menyelesaikan konflik dalam rumah tangganya, kerap kali menjadikan perceraian sebagai alternatif atau jalan pintas untuk menyelesaikan konflik yang kerap mereka hadapi. Menurut Sofyan S. Willis, seberapa besar kuantitas dan kualitas peristiwa dan perlakuan negatif anggota keluarga bisa berdampak pada kehancuran dan perceraian keluarga (Sari, 2015: hlm. 17).

Melihat dampak negatif perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang terjadi di dalam rumah tangga membuat pemerintah mengambil langkah untuk menεκannya. Beberapa langkah tersebut yaitu dengan memberikan bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja usia nikah dan bagi calon pengantin. Pada tahun 2019, pemberian bimbingan perkawinan sebagai upaya preventif itu tidak hanya diberikan kepada remaja usia pranikah dan calon pengantin

saja, namun juga kepada pasangan suami istri yang rentang usia pernikahannya antara 1-10 tahun. Langkah ini dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya komprehensif dan sungguh-sungguh untuk menekan angka perceraian di Indonesia.

Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan pada tahun 2019 telah meluncurkan program “Pusaka Sakinah” yang merupakan akronim dari Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Program ini merupakan kesungguhan pemerintah dalam membangun ketahanan bangsa melalui keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Pada tahun 2019, Kementerian Agama menunjuk 100 KUA sebagai *piloting project* (percontohan) Pusaka Sakinah yang tersebar di 15 (lima belas) provinsi di Indonesia. Di Jawa Tengah, ada 12 (dua belas) Kabupaten yang terpilih menjadi *piloting project* Pusaka Sakinah, yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Brebes (Sumber: Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah Tahun 2019).

Melihat realita akan perceraian di masyarakat disebabkan oleh banyaknya perselisihan dan kurangnya pengetahuan mengenai manajemen ekonomi keluarga memberikan pandangan untuk pemerintah dalam menangani hal tersebut. Layanan bimbingan yang diupayakan oleh pemerintah dengan harapan mengurangi masalah dalam rumah tangga adalah Pusaka Sakinah. Pusaka Sakinah termuat didalamnya layanan bimbingan Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Keuangan Keluarga dan Membangun Relasi Harmonis yang diharapkan dapat mewujudkan keluarga yang sakinah dan menekan angka perceraian di Indonesia.

Kabupaten Brebes menjadi salah satu daerah yang terpilih sebagai *piloting project* Pusaka Sakinah, tepatnya di Kecamatan Banjarharjo. Angka perkawinan dan perceraian di Kabupaten Brebes terbilang cukup tinggi, yaitu angka perkawinan sejumlah 19.614 dan angka perceraian 4.929 pada tahun 2018. Artinya, dalam satu hari terjadi 54 perkawinan dan 13 perceraian. Penyebab perceraian di Kabupaten Brebes paling banyak disebabkan oleh pertengkaran antara suami istri yang terjadi terus-menerus. Program “Pusaka Sakinah” yang diluncurkan oleh Kementerian Agama di KUA Kecamatan Banjarharjo diharapkan dapat membentuk keluarga sakinah dan menekan angka perceraian di Kabupaten Brebes.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha menarik fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara komprehensif (Raco, 2010: hlm. 40). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menuntut peneliti untuk terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dan pendekatan keagamaan. Tehnik pengumpulan data melalui 1) observasi, 2) wawancara, dan 3) dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman yaitu *interactive model* yang komponennya terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2016: hlm. 246).

Penelitian ini difokuskan untuk melihat dan memahami pelaksanaan dan hasil dari pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah melalui program Pusaka Sakinah di KUA Banjarharjo Kabupaten Brebes. Penelitian ini berusaha untuk

mengungkapkan dan memelajari serta memahami suatu fenomena beserta konteksnya yang khas dan unik. Adapun rincian fokus penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan bimbingan perkawinan melalui program Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi unsur-unsur pelaksanaan bimbingan perkawinan yaitu (1) subjek bimbingan perkawinan, (2) objek bimbingan perkawinan, (3) materi bimbingan perkawinan, (4) media bimbingan perkawinan, dan (5) metode bimbingan perkawinan, 2) Penelitian ini juga difokuskan pada hasil dari pelaksanaan bimbingan perkawinan melalui program Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarharjo yang didasarkan pada indikator ciri-ciri keluarga sakinah dan kriteria keluarga sakinah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan melalui program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes

Kegiatan bimbingan perkawinan melalui Pusaka Sakinah terbagi dalam dua layanan yaitu layanan Berkah (Belajar rahasia nikah) Relasi Harmonis dan Berkah Keuangan Keluarga. Pada layanan Berkah Relasi Harmonis dilaksanakan selama delapan jam pelajaran dan pada layanan Berkah Keuangan Keluarga dilaksanakan selama tujuh jam pelajaran. Masing-masing pelaksanaan Bimbingan Berkah Relasi Harmonis dan Keuangan Keluarga hanya berlangsung selama satu hari dan tidak ada sesi lagi atau tindak lanjut di lain hari.

Menurut Bapak Sholeh selaku fasilitator bimbingan, sulit mengetahui hasil bimbingan yang dirasakan peserta sebab tidak ada tindak lanjutnya. Para peserta juga mengeluhkan kegiatan yang tidak ada tindak lanjutnya, padahal peserta berharap ada tindak lanjut kegiatan untuk memerdalam ilmu dalam membangun keluarga sakinah. Jika mengacu pada pendapat Dewa Ketut Sukardi mengenai pengertian bimbingan, bimbingan adalah bantuan yang terstruktur dan sistematis yang diberikan oleh pembimbing kepada individu atau kelompok agar individu atau kelompok tersebut dapat menjadi pribadi yang mandiri (Sukardi, 2008: hlm. 2).

Tidak hanya mengacu pendapat Dewa Ketut Sukardi, pada hakikatnya kegiatan bimbingan merupakan kegiatan yang bersifat kontinyu atau berkelanjutan. artinya kegiatan bimbingan merupakan kegiatan yang direncanakan, dijalankan secara sistematis dan melalui tahap-tahap dalam bimbingan, serta kegiatan bimbingan dilakukan lebih dari satu kali untuk melihat perubahan yang ada pada diri klien dari sebelum mendapat bimbingan sampai setelah mendapat bimbingan (Ramli, 2007: hlm. 4-5).

Satih Saidiyah dan Very Julianto dalam jurnalnya menyebutkan telaah penelitian tahun 1979 sampai 2003 tentang program penguatan perkawinan. Keduanya menyebutkan bahwa setidaknya ada 13 program penguatan perkawinan, empat di antaranya efektif, tiga mendekati efektif, dan enam belum teruji keefektifannya. Empat program tersebut adalah *The Prevention and Relationship Enhancement Program* (PREP), yaitu program penguatan perkawinan yang menggunakan pendekatan faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya perkawinan. Adapun tujuan program ini adalah mengajarkan pasangan komunikasi yang lebih baik, manajemen konflik, mempromosikan pemahaman dan refleksi komitmen yang dipilih serta menguatkan ikatan dalam hubungan (Saidiyah, 2016: hlm. 127).

Pada program ini, pelatihan keterampilan dasar melibatkan pasangan dalam proses tutorial intensif di mana mereka belajar bagaimana terlibat dalam interaksi hubungan yang

aman dan nyaman secara emosional namun dibedakan berdasarkan keterampilan inti penguatan hubungan. Ketika mereka merasa cukup aman, pasangan kemudian melakukan percakapan praktik di rumah yang direkam dengan audio, yang diawasi dalam sesi dengan terapis. Mempraktikkan keterampilan ini dari waktu ke waktu adalah kunci peningkatan stabilitas dan kepuasan dalam hubungan mereka. Pasangan diajari keterampilan ini secara sendiri-sendiri atau berkelompok. Adapun sifat program ini adalah terstruktur, sistematis dan teratur yang menambah keefektifannya (Kong, 2005: hlm. 1).

Program ini dilaksanakan selama 12 jam untuk 6 sesi. Setiap pasangan digabungkan dalam kelompok-kelompok. Hasil dari program ini menunjukkan peningkatan efektivitas komunikasi pada pasangan dibanding kelompok yang tidak mendapatkan pelatihan, meningkatkan kepercayaan diri dalam hubungan, meningkatkan komunikasi dalam *problem solving*, pengurangan perceraian, menambah kepuasan pernikahan, dan mengurangi permasalahan dalam rumah tangga.

Program selanjutnya yaitu *The Couple Communication Program* (CPP). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran diri dan pasangan terkait hubungan, peran konflik, dan komunikasi yang terbuka pada pasangan. Program Komunikasi Pasangan terdiri dari sesi 1 1/2 jam selama 10 akhir pekan berturut-turut dan dikelola bersama oleh 2 peneliti. Sesi dirancang dalam 2 segmen selama 45 menit dengan istirahat dan *coffe break*. Sesi termasuk teknik seperti memberikan informasi terkait keterampilan, skenario bermain peran berdasarkan pengalaman kehidupan nyata, dan pekerjaan rumah. Sesi 2 hingga 10 dimulai dengan aktivitas persiapan di mana pasangan berbagi pengalaman mereka dengan pekerjaan rumah minggu sebelumnya. Peserta yang berpartisipasi dinilai setelah setiap sesi dan diberi tugas untuk dilakukan di rumah untuk mendorong mereka menerapkan apa yang telah mereka pelajari.

Program Komunikasi Pasangan yang dirancang oleh peneliti dapat berdampak pada tingkat penyesuaian pernikahan. Tidak hanya pasangan yang menghadiri program mengembangkan keterampilan yang lebih baik dibandingkan dengan pasangan dalam kelompok kontrol, mereka juga melaporkan peningkatan perasaan harmoni dan kerja sama (Doss, 2009: hlm. 37-38).

Selanjutnya adalah program *Strategic hope-focused Enrichment* yang ditujukan untuk mempromosikan cinta, keyakinan pada pasangan, dan bekerja sama untuk memotivasi pasangan dalam pernikahan. Konseling pernikahan yang berfokus pada harapan sebagian besar dicirikan dengan menggunakan dua kerangka kerja di antaranya: (1) strategi untuk mempromosikan cinta, iman, dan pekerjaan dan (2) tujuan membangun harapan dengan meningkatkan kemauan (motivasi), kekuatan arah (membuat perubahan jelas bagi klien melalui intervensi aktif atau materi interaktif, seperti tugas tertulis, laporan, atau membangun kesaksian fisik untuk kemajuan pasangan) dan daya tunggu (kesabaran akan bertahan saat kemajuan terbukti) (Conteh, 2007: hlm. 4). Pelaksanaan program ini terdiri dari 5 sesi dengan waktu 1 jam per sesi. Program ini efektif meningkatkan komunikasi, intimasi, dan pemberian umpan balik pada ketrampilan komunikasi, dan resolusi konflik.

Program penguatan perkawinan yang selanjutnya adalah *Couple Coping Enhancement Training* (CCET). Program prevensi pada masalah perkawinan yang mengkombinasikan terapi kognitif dan perilaku dengan teori stress, coping, dan pertukaran sosial. Tujuan dari program ini adalah membantu pasangan mendapatkan ketrampilan baru yang meningkatkan

komunikasi, *problem solving*, manajemen stress, coping, dan kepekaan pasnagan pada isu kesetaraan atau keadilan dalam relasi. Program ini dilaksanakan selama 18 jam dalam 6 minggu.

Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk membantu kedua mitra memperoleh perilaku adaptif baru dan untuk memperkuat perilaku yang sudah ada. Tujuan utamanya adalah (a) meningkatkan manajemen stres seseorang; (b) meningkatkan kemampuan mengatasi sebagai pasangan; (c) membuat pasangan peka terhadap masalah keadilan, kesetaraan, dan penghormatan bersama; (d) meningkatkan komunikasi perkawinan; dan (e) meningkatkan keterampilan pemecahan masalah pasangan.

Standarisasi program yang tinggi dipastikan melalui penggunaan manual yang terperinci dan sangat terstruktur untuk pelatih (manual pelatihan diterbitkan dalam bahasa Jerman oleh Bodenmann, 2000b; terjemahan bahasa Inggris di cetak), dan program instruksi menyeluruh untuk pelatih menyampaikan program. Setiap pelatih menerima 30 jam pelatihan selama periode 4 hari dan 20 jam supervisi kelompok sebelum menyampaikan program. Durasi dan format. Program ini dilaksanakan dalam waktu 18 jam dan terdiri dari modul yang bervariasi dari 1,5 hingga 5 jam lamanya. Modul dapat ditawarkan dalam berbagai format. Biasanya, CCET ditawarkan sebagai lokakarya akhir pekan yang dimulai pada Jumat malam dan berakhir pada Minggu malam, tetapi dapat dilakukan sebagai rangkaian enam sesi mingguan yang masing-masing berlangsung selama 3 jam. CCET biasanya dilakukan dalam kelompok yang terdiri dari 4 hingga 8 pasangan (Bodenmann, 2004: hlm. 479).

Program bimbingan perkawinan melalui Pusaka Sakinah hampir sama dengan beberapa program penguatan perkawinan di atas. Pusaka Sakinah hampir sama seperti PREP yang diluncurkan berdasarkan analisis faktor penyebab perceraian tertinggi di Indonesia yaitu faktor ekonomi dan pertengkaran antara suami istri. Namun perbedaannya adalah pada waktu pelaksanaan, beberapa program penguatan perkawinan di atas melaksanakan kegiatan dalam waktu yang kontinyu, sehingga program dapat dianalisis keefektifannya dan dapat diketahui hasilnya. Sedangkan pada Pusaka Sakinah program hanya dilaksanakan dua sesi untuk Berkah Relasi Harmonis dan lima sesi untuk Berkah Keuangan Keluarga yang masing-masing diselesaikan dalam waktu satu hari tanpa ada *follow up* setelahnya.

Beberapa program penguatan perkawinan di atas dapat menjadi contoh bagi Kementerian Agama dalam menyusun program bimbingan berupa penguatan perkawinan. Kehadiran peserta yang lengkap antara suami dan istri menjadi penting sebab program ini adalah bimbingan kepada suami istri agar dapat saling memahami, saling menerima, dan saling bekerja sama membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Jadi, ketika kegiatan bimbingan hanya dilaksanakan sekali tanpa diikuti tindak lanjut maka kegiatan itu belum sesuai dengan definisi bimbingan dan hakikat bimbingan.

Selain dari segi pengertian, peneliti juga menganalisis kegiatan bimbingan ditinjau dari unsur-unsurnya mulai dari subjek bimbingan (pembimbing), objek bimbingan (peserta), materi bimbingan, media bimbingan, dan metode bimbingan perkawinan melalui Program Pusaka Sakinah.

Subjek Bimbingan Perkawinan

Pada pelaksanaan bimbingan perkawinan melalui Pusaka Sakinah, subjek bimbingan atau orang yang memberikan bimbingan adalah fasilitator atau yang dalam hal ini adalah kepala KUA dan penyuluh yang telah terbimtek. Ketika mengikuti bimbingan teknis, kepala

KUA dan penyuluh diberikan modul atau panduan dalam memberikan bimbingan kepada peserta. Bimbingan ini wajib diisi oleh fasilitator yang telah terbimtek. Hal ini bertujuan agar materi bimbingan yang disampaikan kepada peserta sesuai modul yang telah diberikan pada saat bimtek. Pada pelaksanaan bimbingan perkawinan baik Bimbingan Berkah Keuangan Keluarga maupun Bimbingan Berkah Relasi Harmonis masing-masing telah diisi oleh fasilitator terbimtek yaitu Bapak Muhammad Sholeh dari KUA Kecamatan Banjarharjo dan Bapak Fauzi dari KUA Bumiayu.

Dari segi subjek bimbingan atau pembimbing yang diisi oleh fasilitator terbimtek telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan bimbingan Berkah Relasi Harmonis dan Keuangan Keluarga yaitu kegiatan wajib diampu oleh minimal 1 fasilitator terbimtek. Hal ini juga sesuai dengan pengertian bimbingan menurut Crow and Crow yang mendefinisikan bimbingan sebagai penyediaan layanan pendampingan oleh profesional yang terqualifikasi dan terlatih baik laki-laki maupun perempuan kepada seseorang (Dabas, 2018: hlm. 3).

Objek Bimbingan Perkawinan

Objek bimbingan keuangan keluarga dan relasi harmonis melalui Pusaka Sakinah adalah pasangan suami istri yang usia pernikahannya 1-10 tahun dan usianya maksimal 40 tahun. Dalam penelitian Doss, Rhoades, Stenly, dan Markman pada tahun 2009, disebutkan bahwa pasangan dengan usia pernikahan lima tahun akan mengalami berbagai masalah yang timbul yang mengakibatkan goyahnya pernikahan. Maka, pada usia pernikahan inilah pasangan membutuhkan adanya program penguatan pernikahan atau *marriage enrichment* sebagai upaya untuk mempromosikan komitmen yang seimbang dan berkembang dalam pernikahan, untuk belajar bagaimana mengelola konflik untuk pertumbuhan hubungan dan bukan malah menghindarinya (Doss, 2009: hlm. 3).

Pada lima tahun kedua pernikahan juga pasangan masih mengalami berbagai masalah. Dari penelitian yang dilakukan oleh Satih Saidiyah dan Very Julianto pada pasangan suami istri dengan usia di bawah 10 tahun menyebutkan bahwa pada lima tahun awal masalah yang timbul adalah masalah ekonomi dan adaptasi kebiasaan pasangan suami istri dengan keluarga besar. Adapun masalah yang timbul pada lima tahun kedua adalah masalah perbedaan pengasuhan anak, perubahan sikap positif setelah lama menikah, dan komunikasi yang berubah pada pasangan (Saidiyah, 2016: hlm. 127).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan masyarakat kecamatan Banjarharjo terkait problematika yang muncul pada lima tahun pertama dan lima tahun kedua pernikahan adalah masalah ekonomi, ego masing-masing pasangan yang masih tinggi, dan adanya campur tangan pihak ketiga, baik itu dari keluarga istri, keluarga suami, atau selingkuhan. Dari berbagai problematika yang muncul di 10 tahun awal pernikahan, menjadikan pasangan yang belum kuat komitmennya akan rentan mengalami pertengkaran dan perselisihan. Maka dari itu, pada program bimbingan relasi harmonis dan bimbingan keuangan keluarga, kementerian agama memilih target pasangan suami istri dengan usia pernikahan 1-10 tahun.

Materi Bimbingan Perkawinan

Materi bimbingan perkawinan relasi harmonis dan keuangan keluarga disusun dalam sebuah modul yang menjadi acuan bagi pembimbing. Materi bimbingan perkawinan pada dasarnya bersumber dari al-Qur'ān dan hadist. Materi yang disampaikan kepada objek bimbingan di antaranya mencakup tentang akidah, akhlak, ahkam, ukhuwah, *amar ma'ruf nahi munkar*, serta pendidikan (Riyadi, 2013: hlm. 82).

Secara implisit, pada modul relasi harmonis telah mencakup materi tentang akidah, akhlak, ukhuwah, dan *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu pada sesi 1 tentang mengenali diri, pasangan dan menetapkan visi keluarga sakinah, di samping membimbing peserta untuk menjadi pribadi yang matang, tetapi juga ditekankan pentingnya membuat satu tujuan pribadi yang jelas dan melatih suami-istri bermusyawarah untuk menyepakati tujuan atau visi keluarga. Setiap pasangan perlu membangun sebuah perkawinan sebagai suatu keluarga yang memiliki dimensi manusiawi sekaligus ilahi. Oleh karena itu, ketentraman dalam keluarga sakinah mesti dapat dirasakan bersama oleh suami-istri, orang tua-anak, dan orang lain yang berada di dalamnya, sekaligus dikelola dengan cara-cara yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT.

Namun demikian, secara eksplisit materi bimbingan hanya mencakup dua tema besar yaitu mengenai relasi harmonis dan keuangan keluarga. Sedangkan problematika yang dihadapi oleh pasangan suami istri usia perkawinan 1-10 tahun tidak hanya terkait dengan dua hal itu, tetapi juga problematika terkait adanya pihak ketiga baik itu dari keluarga, tetangga, maupun selingkuhan. Problematika lain yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan peserta bimbingan perkawinan adalah terkait dengan aspek spiritual pasangan, yaitu pasangan (suami) yang tidak menjalankan ibadah wajib (sholat, puasa, dan lainnya). Artinya, materi bimbingan yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan melalui Program Pusaka Sakinah hanya bersifat parsial atau tidak menjawab keseluruhan problematika yang dihadapi oleh suami istri.

Media Bimbingan Perkawinan

Pada pelaksanaan bimbingan Berkah Relasi Harmonis dan Keuangan Keluarga, pihak KUA Kecamatan Banjarharjo menggunakan beberapa media sebagai penyalur pesan dari pembimbing atau fasilitator kepada peserta bimbingan. Media yang digunakan pun beragam, terdiri dari media cetak, elektronik, dan media *online* (Wahyuni, 2013: hlm. 1). Adapun media cetak yang digunakan adalah Instrumen Mengenali Diri dan Pasangan, Lembar rekening bank hubungan, lembar kasus, Blangko Arus Kas; Blangko Neraca Keuangan; Blangko *Financial check up*, Blangko garis waktu keuangan (*time line*).

Media elektronik yang digunakan ada LCD proyektor, laptop, dan pengeras suara. Pada bimbingan keuangan keluarga KUA Kecamatan Banjarharjo memanfaatkan media baru yaitu aplikasi kalkulator keuangan yang dapat diunduh oleh peserta melalui *playstore* dari ponsel masing-masing. Penggunaan media yang beragam selain menjadi penyalur pesan atau informasi dari pembimbing, juga dapat menjadi pendukung kegiatan bimbingan. Penggunaan media juga disesuaikan dengan jenis layanan (Berkah Keuangan Keluarga atau Berkah Relasi Harmonis) dan setiap sesi dalam layanan.

Pada pelaksanaan Bimbingan Berkah Relasi Harmonis dan Keuangan Keluarga juga menggunakan media yang bersifat visual, audio, serta audio-visual. Penggunaan media visual diaplikasikan dalam bentuk Kertas *flipchart*; Kertas Metaplan; papan tulis putih, Kertas plano. Kemudian media audio terdapat dalam penggunaan speaker atau pengeras suara dan penggunaan media audio-visual yaitu laptop dan proyektor.

Metode Bimbingan Perkawinan

Metode bimbingan yang digunakan pada pelaksanaan bimbingan adalah metode langsung atau tatap muka secara kelompok. Adapun teknik yang digunakan dalam bimbingan beragam disesuaikan dengan layanan dan sesi bimbingan. Pada layanan berkah Relasi

Harmonis sesi pertama, teknik bimbingan yang digunakan adalah permainan, tugas individu dan tugas berpasangan, curah pendapat, refleksi diri, presentasi, diskusi dan tanya jawab. Pada sesi kedua bimbingan Relasi Harmonis menggunakan teknik permainan, tugas kelompok, tugas pasangan, *role-play* (bermain peran), presentasi, ceramah, dan tanya-jawab.

Beragamnya teknik yang digunakan oleh fasilitator membuat peserta lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Tingkat pemahaman peserta pun lebih tinggi dibanding dengan penggunaan teknik ceramah dan presentasi yang hanya satu arah. Teknik-teknik yang digunakan dalam bimbingan lebih banyak menuntut peran aktif peserta, sehingga suasana forum lebih hidup dan ramai. Namun demikian, ada beberapa teknik yang tidak dapat terlaksana dengan baik yaitu teknik tugas pasangan. Tugas yang seharusnya dilakukan kepada pasangan suami istri terpaksa harus diberikan kepada istri saja sebab mayoritas peserta adalah para istri.

Teknik yang digunakan dalam layanan Berkah Keuangan Keluarga pun berbeda dengan teknik yang digunakan dalam layanan Berkah Relasi Harmonis. Pada keuangan keluarga yang terdiri dari lima sesi, digunakan teknik bimbingan yaitu presentasi, ceramah, diskusi, simulasi, menonton film, dan juga permainan. Pelaksanaan bimbingan sudah terpenuhi secara keseluruhan dilihat dari unsur-unsur bimbingan. Ada subjek bimbingan, objek bimbingan, materi bimbingan, media dan metode bimbingan. Namun demikian, efek yang dihasilkan dari pelaksanaan bimbingan pun tidak dapat diukur dan tidak dapat dievaluasi. Padahal, jika kegiatan bimbingan dijadikan sebagai jalan dakwah untuk membentuk keluarga sakinah, maka seharusnya ada tindak lanjut bagi peserta yang telah mengikuti program bimbingan.

Hasil Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Melalui Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes

Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes diharapkan dapat membentuk keluarga sakinah pada masyarakat Kecamatan Banjarharjo. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan bimbingan perkawinan melalui Pusaka Sakinah peneliti menggunakan indikator dari ciri-ciri keluarga sakinah yaitu ciri yang terdapat dalam aspek lahiriah, aspek Batīnyah, aspek spiritual, dan aspek sosial. Peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa peserta dari dua angkatan yang mengikuti bimbingan perkawinan baik Bimbingan Berkah Relasi Harmonis maupun Bimbingan Berkah Keuangan Keluarga. Sebagai sampel, peneliti melakukan wawancara kepada sepuluh peserta dari dua angkatan di Kelurahan Banjarharjo.

Aspek Lahiriah

Salah satu ciri-ciri keluarga sakinah adalah tercukupinya beberapa indikator dari aspek lahiriah, yaitu tercukupinya kebutuhan hidup sehari-hari, tersalurkannya kebutuhan biologis suami istri dengan baik dan sehat, dapat membimbing dan mengarahkan anak, terpeliharanya kesehatan keluarga, serta semua anggota keluarga dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa peserta bimbingan perkawinan keuangan keluarga, ada yang kebutuhan ekonominya sudah tercukupi dengan suami saja yang bekerja, ada yang kebutuhan ekonominya belum tercukupi sehingga istri harus membantu suami mencari uang, ada pula yang kebutuhan ekonomi keluarganya belum tercukupi sehingga harus meminjam ke tetangga atau melakukan pinjaman online.

Tujuan awal adanya bimbingan berkah keuangan keluarga seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sholeh selaku ketua KUA Kecamatan Banjarharjo dan fasilitator Berkah adalah untuk membantu pasangan suami istri menghadapi problematika ekonomi yang muncul dalam rumah tangga. Problematika ekonomi seringkali muncul dan menjadi faktor utama penyebab perceraian di Indonesia. Berdasarkan latar belakang itulah Kementerian Agama meluncurkan program Pusaka Sakinah dengan layanan Bimbingan Berkah Keuangan Keluarga yang diberikan kepada pasangan suami istri dengan rentang usia perkawinan 1-10 tahun. Dengan kata lain, tujuan Bimbingan Berkah Keuangan Keluarga adalah untuk membantu pasangan suami istri memenuhi aspek lahiriah untuk membentuk keluarga sakinah.

Tujuan Bimbingan Berkah Keuangan Keluarga dirasakan manfaatnya oleh beberapa peserta. Seperti pengakuan Mba Uswatun Hasanah, Siti Dariyah, dan Mba Iif. Manfaat mereka rasakan karena kebutuhan ekonomi sehari-hari telah tercukupi dan mereka menerapkan ilmu yang didapatkan dari bimbingan untuk mengelola keuangan keluarga. Sedangkan tujuan bimbingan berkah keuangan keluarga kurang dirasakan oleh mereka yang kebutuhan ekonominya belum tercukupi seperti Mba Erni Marwati, Ibu Nur Aeni dan Mba Imas yang suaminya terkena sakit liver. Berdasarkan pengakuan mereka, mereka bingung bagaimana menerapkan ilmu bimbingan keuangan keluarga sebab kebutuhan mereka saja belum sepenuhnya tercukupi.

Kebutuhan dasar/pokok dalam keluarga sakinah terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan spiritual dan kebutuhan material kebutuhan spiritual terdiri dari kebutuhan akan iman, shalat, puasa, dan zakat fitrah. Sedangkan kebutuhan material adalah kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Pendapat lain mengatakan bahwa kebutuhan pokok keluarga sakinah terdiri dari lima kebutuhan, yaitu kebutuhan spiritual, kebutuhan pendidikan, kebutuhan ekonomi, kebutuhan hubungan sosial, dan kebutuhan kesehatan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kebutuhan menurut Abraham Maslow bersifat hierarkis, artinya suatu kebutuhan akan timbul ketika kebutuhan yang lainnya sudah terpenuhi. Adapun kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan yang paling mendasar di antara kebutuhan yang lain, seperti kebutuhan makan, kemudian kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan memiliki hubungan dengan orang lain, kebutuhan untuk dihargai, dan kebutuhan aktualisasi diri (Alwisol, 2018: hlm. 214).

Sedangkan menurut Murray, kebutuhan pada manusia terbagi menjadi dua yaitu *primary needs* dan *secondary needs*. *Primary needs* adalah kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut kebutuhan dasar atau biologis seperti makan, minum, berhubungan seks, dan oksigen. Sedangkan *secondary needs* adalah kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan psikologis. Menurut Gerungan, kebutuhan manusia terbagi menjadi tiga kelompok yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan segi biologis, kebutuhan yang berkaitan dengan sosiologis, dan kebutuhan yang berkaitan dengan teologis (Walgito, 2017: hlm. 17).

Kebutuhan menghendaki adanya pemenuhan. Oleh karenanya, setiap perbuatan manusia akan dikaitkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ketika kebutuhan itu tidak dapat dipenuhi terlebih tidak dapat dimengerti oleh individu yang bersangkutan, maka akan timbul berbagai masalah yang mengganggu kehidupannya. Pada kondisi demikian, ketika manusia tidak dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu individu berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi masalah itu, atau individu menyerah untuk mengatasinya. Bila yang terjadi adalah individu menyerah untuk mengatasinya, maka ia akan

mengalami kekecewaan atau frustrasi yang dapat menjadi stressor yang pada akhirnya termanifestasi dalam perbuatan aktif seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Ada juga yang termanifestasi dalam bentuk pasif seperti putus asa, menarik diri dari lingkungan, dan banyak melamun. Oleh karena itu, bila individu dalam memenuhi kebutuhannya menemukan hambatan sehingga belum dapat terpenuhi, maka yang harus dilakukan adalah mengerti dan memahami sepenuhnya akan apa yang ada, sehingga individu bisa menerima kenyataan yang ada dan dapat menempatkan dirinya secara baik sehingga dapat membawa dirinya ke arah yang wajar.

Aspek Baṭiniyah (Aspek Psikologis)

Pada aspek Baṭiniyah atau aspek psikologis ciri-ciri keluarga sakinah, indikator yang harus dicapai adalah setiap anggota keluarga merasakan ketenangan dan kedamaian serta mempunyai jiwa yang sehat dan pertumbuhan mental yang sehat, dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah keluarga dengan baik, dan terjadi hubungan yang penuh pengertian dan saling menghormati dilandasi dengan rasa kasih dan sayang.

Pada aspek Baṭiniyah ini erat kaitannya dengan hasil pelaksanaan Bimbingan Berkah Relasi Harmonis. Bimbingan Berkah Relasi Harmonis memiliki tujuan awal membantu pasangan suami istri menyelesaikan problem-problem rumah tangga yang berkaitan dengan masalah relasi dan komunikasi. Pada pasangan suami istri usia 1-10 tahun rentan mengalami masalah relasi dan komunikasi yang mengakibatkan konflik dan pertengkaran. Berdasarkan data perceraian dari Badilag tahun 2017 penyebab perceraian paling banyak di Indonesia adalah karena pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus-menerus pada suami istri. Sehingga melalui layanan Bimbingan Berkah Relasi Harmonis diharapkan dapat membantu pasangan suami istri untuk dapat menyelesaikan problem tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan peserta, problematika yang sering muncul dalam perkawinan usia 1-10 tahun adalah masalah penyesuaian. Ego masing-masing dari suami maupun istri yang masih tinggi membuat terkadang muncul konflik-konflik kecil seperti pengakuan Mba Nunung, Ibu Siti Dariyah, dan Mba Shona'ah yang mengalami problem relasi dan komunikasi. Problematika pada perkawinan usia 1-10 tahun juga bersumber pada ekonomi keluarga yang belum tertata seperti pengakuan Mba Erni Marwati, Ibu Nur Aeni, dan Mba Imas. Pada aspek Baṭiniyah ini pasangan suami istri dituntut untuk bisa menghadapi dan menyelesaikan problematika rumah tangganya dengan baik.

Menurut pengakuan Mba Nunung, dirinya dan suaminya masih sering mengalami konflik-konflik kecil dalam rumah tangga yang disebabkan karena ego masing-masing yang masih tinggi. Mba Nunung dan suami pun memiliki cara tersendiri dalam mengatasi problematikanya tersebut yaitu dengan saling berdiam diri untuk menenangkan diri kemudian tidak beberapa lama salah satu pihak meminta maaf terlebih dahulu. Untuk mencapai hal ini, Mba Nunung dan suami telah bersepakat tentang sikap ketika terjadi masalah.

Hampir sama dengan Mba Nunung. Ibu Siti Dariyah dan Mba Shona'ah yang memiliki suami yang bekerja di luar kota, mengaku kerap mengalami konflik-konflik kecil dalam rumah tangga, yaitu ketika suami jauh dan tidak memberi kabar pada waktu yang telah ditentukan mereka kerap khawatir dan tidak jarang berpikir negatif tentang suaminya. Namun ketika suami berada di rumah, mereka kerap kesal karena suami lebih sering bermain HP. Adapun sikap Ibu Siti Dariyah dan Mba Shona'ah dalam menghadapi problematika ini adalah sabar dan mencoba memahami sikap suami atau memberikan toleransi terhadap suami.

Sikap Mba Nunung, Ibu Siti Dariyah, dan Mba Shona'ah menggambarkan sikap saling antara suami istri, sikap toleransi, dan sikap saling pengertian antara suami istri. Sikap saling antara suami istri dapat memenuhi aspek psikologis dalam rumah tangga. Sikap “saling” dapat terwujud ketika suami istri dapat menyadari sepenuhnya keadaan masing-masing pihak. Dalam perkawinan terdapat dua orang berbeda yang dipersatukan, artinya untuk mencapai sikap saling ini diperlukan pengorbanan atau sikap saling berkorban antara suami istri. Sebab ketika “aku” atau ego masing-masing tetap dipertahankan tanpa ada yang mau berkorban, pastilah akan terjadi konflik di dalam rumah tangga.

Sikap toleransi dapat terwujud ketika suami istri mampu untuk saling menerima dan saling memberi, saling tolong-menolong, tidak hanya suami saja yang memberi dan istri menerima namun suami dan istri saling menerima dan memberi. Menerima dalam hal ini bukan hanya menerima materi saja, tetapi juga menerima kekurangan-kekurangan yang ada pada diri suami atau istri. Sikap toleransi ini perlu diwujudkan dan senantiasa dipupuk demi kebaikan keluarga.

Sikap saling pengertian antara suami dan istri juga dapat membantu suami istri untuk memenuhi aspek psikologis pada ciri keluarga sakinah. Antara suami dan istri dituntut untuk bersikap saling pengertian satu dengan yang lainnya. Istri mengerti keadaan suami dan suami mengerti keadaan istri. Keduanya harus sadar bahwa pasangannya adalah makhluk hidup yang memiliki kemampuan, keterbatasan, kebutuhan, pikiran, dan perasaan. Antara suami istri juga memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, memiliki status dan perannya. Dengan adanya sikap saling pengertian antara suami dan istri diharapkan keadaan keluarga dapat berlangsung dengan tenang dan tentram (Walgito, 2017: hlm. 72).

Aspek Spiritual

Pada aspek spiritual memang tidak terdapat pada layanan bimbingan perkawinan melalui program pusaka sakinah. Akan tetapi aspek ini merupakan aspek yang paling dibutuhkan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Bagaimana tidak? Ketika spiritual salah satu anggota keluarga berada pada titik yang rendah, hal ini membuat resah dan tidak tenang pada anggota keluarga yang lain. Sebagai contoh pengakuan dari Mba Siti Aisyah, Mba Uswatun Hasanah, dan Mba Iif yang merasa kesal dan merasakan ketidaktenangan karena suami yang jarang melaksanakan shalat. Keinginan hati untuk memiliki suami yang pandai dalam hal agama dan dapat membimbing spiritualitasnya namun yang terjadi malah sebaliknya membuat mereka akhirnya merasa kecewa dan menyesal dengan pernikahannya. Hal ini tentu menjadi bahaya bagi keberlangsungan sebuah pernikahan. Meskipun pada akhirnya mereka hanya bisa menerima keadaan suaminya dan berdoa agar suaminya mendapatkan hidayah.

Berdasarkan pengakuan Mba Uswatun Hasanah, ia bisa menerima keadaan suaminya yang demikian karena ia sudah mengetahui sifat suaminya sejak sebelum menikah, di mana suaminya dulu adalah orang yang suka mabuk dan tidak pandai dalam agama, namun karena sudah terlibat dalam hubungan “pacaran” yang lama, akhirnya Mba Uswatun Hasanah pun menerima keadaan suaminya.

Di sinilah pentingnya seseorang mengutamakan agama ketika memilih pasangan hidup. Sebelum melangsungkan perkawinan agar dapat membentuk keluarga sakinah, Islam telah mengatur tentang cara memilih dan menentukan pasangan bagi laki-laki dan perempuan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bagi laki-laki dianjurkan memilih wanita didasarkan

pada empat hal yakni agama, fisik, nasab, dan hartanya sebagaimana hadist Rasulullah “...*Wanita dinikahi karena empat hal yakni hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka ambillah agamanya, niscaya kamu beruntung.* (HR. Muslim).

Sedangkan bagi perempuan, kriteria memilih pasangan didasarkan pada dua hal yaitu agama dan akhlaknya. Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW yang artinya “...*Jika seseorang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedangkan kalian ridha agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia dengan (anak perempuan atau kerabat) kalian. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.*” Agama menjadi faktor utama yang harus diperhatikan dalam memilih pasangan guna membentuk keluarga sakinah. Berdasarkan dua hadist di atas, baik laki-laki dan perempuan agar dalam memilih pasangan mengutamakan agama sebagai acuan. Sebab faktor agama akan sangat menentukan kebahagiaan dan kebahagiaan dalam rumah tangga (Mahmudah, 2019: hlm. 40).

Aspek Sosial

Pada aspek sosial juga tidak terdapat pada layanan bimbingan perkawinan melalui program pusaka sakinah. Akan tetapi aspek sosial merupakan salah satu aspek yang terdapat dalam ciri-ciri keluarga sakinah dengan indikator keluarga dapat diterima, dapat bergaul dan berperan dengan baik di masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan beberapa peserta yang mayoritas para istri, kebanyakan dari mereka adalah ibu rumah tangga. Mereka dapat diterima dengan baik di masyarakat dan dapat bergaul dengan baik juga namun mereka belum dapat berperan dengan baik di masyarakat, apalagi suami mereka kebanyakan adalah perantau.

Berdasarkan analisis hasil pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan menggunakan ciri-ciri keluarga sakinah yang tertuang dalam beberapa aspek, menunjukkan masih belum terpenuhinya aspek-aspek tersebut. Artinya, program bimbingan perkawinan melalui Program Pusaka Sakinah belum mampu mengantarkan peserta pada *grand design* tujuan Pusaka Sakinah yaitu mewujudkan keluarga sakinah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian, maka didapatkan beberapa kesimpulan yaitu:

- 1) Bimbingan perkawinan melalui Program Pusaka Sakinah oleh KUA Kecamatan Banjarharjo dilaksanakan sebanyak enam kali atau enam angkatan dengan masing-masing tiga kali Bimbingan Berkah Relasi Harmonis dan tiga kali Bimbingan Berkah Keuangan Keluarga. artinya setiap angkatan mendapatkan satu kali bimbingan. Jika mengacu pada definisi dan hakikat bimbingan, maka kegiatan bimbingan perkawinan melalui Pusaka Sakinah belum bisa disebut bimbingan sebab kegiatan hanya dilaksanakan satu kali tanpa ada tindak lanjut. Bimbingan perkawinan melalui Pusaka Sakinah jika dianalisis menggunakan unsur-unsur bimbingan, maka kegiatan ini sudah memenuhi semua unsur dalam bimbingan, yaitu pembimbing, terbimbing, materi, media, dan metode bimbingan. Meskipun dari segi terbimbing atau peserta kurang memenuhi kriteria disebabkan tidak adanya database masyarakat dari KUA dan materi bimbingan yang hanya bersifat parsial dan tidak mencakup problematika yang dihadapi pasangan suami istri.
- 2) Hasil pelaksanaan bimbingan perkawinan melalui Program Pusaka Sakinah diharapkan dapat membantu pasangan suami istri dalam membentuk keluarga sakinah. Namun ketika dilihat dan dianalisis menggunakan aspek-aspek dalam ciri-ciri keluarga sakinah yaitu aspek lahiriah, aspek Batiniyah, aspek spiritual dan aspek sosial, masih banyak indikator peserta yang belum memenuhi aspek-aspek

tersebut setelah mengikuti bimbingan, seperti belum terpenuhinya kebutuhan sehari-hari yang menunjukkan aspek lahiriah, anggota keluarga yang masih belum menjalankan ibadah wajib yang menunjukkan aspek spiritual, belum terpenuhinya aspek-aspek tersebut membuat pasangan suami istri tidak mendapatkan ketenangan yang mana ketenangan tersebut merupakan inti dari keluarga sakinah. Artinya hasil pelaksanaan bimbingan perkawinan melalui Pusaka Sakinah belum mengantarkan pasangan suami istri untuk dapat membentuk keluarga sakinah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwisol. (2018). *Psikologi Kepribadian*, Malang: UMMPress.
- Basit, Abdul. (2016). “Konseling Perkawinan dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Jurnal BimbinganKonseling Islam* 7, hlm. 176.
- Conteh, John and Portia Allie-Turco. (2017). *Hope-Focused Approach to Couple Enrichment in Counseling*, Thousand Oaks: Sage Publications, 4.
- Dabas, Dr Neetu. *Guidance And Counseling*. Evincepub Publishing, 2018.
- Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji Direktoral Urusan Agama Islam. (2005).
- Doss, Brian et al., (2009). ‘The Effect of the Transition to Parenthood on Relationship Quality: An 8-Year Prospective Study’, *Journal of Personality and Social Psychology* 96, hlm. 37–38, <https://doi.org/10.1037/a0013969>.
- Guy Bodenmann and S. Shantinath, ‘The Couples Coping Enhancement Training (CCET): A New Approach to Prevent Marital Distress Based Upon Stress and Coping’, *Family Relations* 53 (17 September 2004): 479, <https://doi.org/10.1111/j.0197-6664.2004.00056.x>.
- <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/kasus-cerai-gugat-dan-talak-di-indonesia-2014-2019-1582104258> diakses pada Jumat, 17 April 2020 pukul 10.45
- <https://lokadata.id/artikel/tingkat-perceraian-lebih-tinggi-dari-perkawinan> (diakses pada Selasa, 4 Agustus 2020 pukul 13.40
- Ismatulloh, (2015). ‘Konsep Sakinah, Mawaddhah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirnya)’, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 17, hlm. 64.
- Kementerian Agama RI, Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, 2011
- Kementerian Agama RI. (2011). *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Mahmudah, Aeni. (2016). ‘Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadits’, *Diya Al-Afkar* 4.
- Mawardi, Marmiati. (2016). “Keluarga Sakinah: Konsep dan Pola Pembinaan,” *International Journal Ihya ’Ulum Al-Din* 18, hlm. 254.
- Raco, J.R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo.

- Ramli, M. Dkk. (2017). “Sumber Belajar Penunjang PLPG 2017 Mata Pelajaran/Paket Keahlian Bimbingan dan Konseling”, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- Riyadi, Agus. (2013). *Bimbingan Dan Konseling Pernikahan: Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Ombak.
- Saidiyah, Satih and Very Julianto. (2016). ‘Problematika Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah 10 Tahun’, *Jurnal Psikologi Undip* 2, hlm. 127.
- Saidiyah, Satih and Very Julianto. (2016). ‘Problematika Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah 10 Tahun’, *Jurnal Psikologi Undip* 2, hlm. 127.
- Sari, Mega Novita, Yusri, dan Indah Sukmawati. (2015). “Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling,” *Jurnal Konseling dan Pendidikan* 3, hlm. 17.
- Seong Kong, ‘A Marital-Relationship Enhancement Program for Couples: Randomized Controlled Trial’, *Taehan Kanho Hakhoe Chi* 35 (1 November 2005): 1, <https://doi.org/10.4040/jkan.2005.35.6.991>.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan RnD*, Bandung: Alfabeta.
- Sukardi, Dewa Ketut, and Mila Kusmawati. (2008). *Proses Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumber: Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah Tahun 2019
- Wahyuni, Hermin Indah. (2013). *Kebijakan Media Baru di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Walgito, Bimo. (2017). *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi.